

LAMPIRAN 32 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR : 3509/UN35/HM/2017

TANGGAL : 11 Agustus 2017

Uraian : STANDAR PELAYANAN BEASISWA UNP

A. Proses Penyampaian Pelayanan (*Delivery Service*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa aktif UNP minimal semester 3. 2. Telah membayar SPP berjalan. 3. Memiliki IPK 3.00 4. Aktif dalam kegiatan kemahasiswaan (ekstra kurikuler) yang diprogramkan oleh Perguruan Tinggi. 5. Tidak berstatus penerima atau sedang mengajukan Beasiswa lain.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Surat Permohonan yang ditujukan ke Wakil Dekan 3. 2. Surat Keterangan kemampuan Studi (IPK sampai dengan semester terakhir) dilampiri Historis Nilai yang telah ditempuh dan disahkan Pimpinan Universitas. 3. Mengisi Surat Keterangan Tidak Berpenghasilan, dinyatakan oleh Pemerintah Daerah setempat (Lurah/Kepala Desa, Kecamatan) / SKTM. 4. Daftar Keluarga (KK) Penanggung jawab biaya studi. 5. Surat Pernyataan tidak sebagai penerima beasiswa lain dan disahkan Pimpinan Universitas. 6. Melampirkan 1 eksemplar Fotocopy Kartu Mahasiswa yang masih berlaku.
3..	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 7 (tujuh) hari
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk pelayanan	Beasiswa dan Bantuan Pendidikan mahasiswa
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang di tujukan kepada Humas UNP, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 2. Melalui email: humas@unp.ac.id

B. Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*Standar Manufacturing*)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menteri berwenang menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang menjadi dasar PTN dalam menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa; 3. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Juknis Penyusunan Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indoneswia nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2016, tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTN dilingkungan Kemenristekdikti;
	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Admintrasi 2. Komputer 3. Meja 4. Kursi 5. Wifi
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang peraturan dan tata cara Beasiswa 2. SDM memiliki sikap santun, jujur, cerdas, ketelitian, kesabaran, kecekatan, keramahan dan integritas yang tinggi.
4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang 2. Pengawasan dilakukan oleh Satuan Pengawasan Internal
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kampus memberikan fasilitas kemudahan proses administrasi di tingkat fakultas dan universitas
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi pengajuan dilaksanakan setiap semester dengan melibatkan unit terkait yaitu WR1, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Dekan1, dan Ketua Program Studi